

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkandari tanah. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencarian sebagai seorang petani yang menggantungkan hidupnya dibidang pertanian.

Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, jika petani tidak memiliki lahan untuk bertani maka dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan pengolah lahan pertanian (penggarap) dengan menggunakan suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.

Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, jika petani tidak memiliki lahan untuk bertani maka dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan pengolah lahan pertanian (penggarap). Dengan menggunakan suatu perjanjian untuk dapat terlaksananya pengolahan lahan pertanian bagi yang tidak memiliki lahan pertanian .

Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.¹

Dalam perjanjian bagi hasil ini munculnya suatu hak penggarap, hak penggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan persetujuan agar pembagian hasil tanahnya dilakukan atas dasar adil serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap.²

Penggarap adalah seseorang yang disewa oleh pemilik lahan yang dibayar dengan uang ataupun hasil pertanian saat panen.³ Di lingkungan hukum adat, diperlukan campur tangan penguasa yang kompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah. Campur tangan itu dilakukan oleh kepala atau pengurus desa.⁴

Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat memiliki beberapa istilah, antara lain:

- a. *Memperduai* (minangkabau)
- b. *Toyo* (Minahasa)
- c. *Tesang* (Sulawesi selatan)
- d. *Maro* (1:1), *mertelu* (1:2) (Jawa tengah)
- e. *Nengah* (1:1), *jejurun* (1:2) (Pariangan).⁵

¹ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 97

² K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

³ Kirora Azalia, "Apa Itu Petani Penggarap", <https://brainly.co.id/tugas/2185341>, diakses pada tanggal 22 November 2018 pukul 13.59

⁴ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm. 37

Menurut Bapak Muhammad Nur sebagai Wali Nagari Pauh Kamar, semenjak kurang lebih 10 tahun lalu sampai sekarang perjanjian bagi hasil sudah biasa digunakan di Nagari Pauh Kambardengan alasan bahwa banyaknya orang kaya mempunyai tanah namun tidak sempat dan tidak adanya keinginan dalam mengolah, sedangkan ada orang yang tidak memiliki tanah ingin mengolah tanah, maka dilakukan perjanjian bagi hasil. Dalam praktik di Kenagarian Pauh Kamar perjanjian bagi hasil yang berdasarkan pada hukum adat setempat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian hanya berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara para pihak yang dilakukan secara lisan. Hak dan kewajiban, serta jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu memakai 2 (dua) sistem yaitu “*mampaduo*” dan “*mampatigo*”.

Dalam sistem *mampaduo* ini yaitu pemilik yang menanggung semua biaya dalam pengolahan tanah yang dilakukan penggarap dengan menggunakan pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap sawah sama banyak, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk bagian pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Sedangkan, sistem *mampatigo* yaitu penggarap membiayai semua biaya pengolahan tanah dalam pembagian dari hasil panen $\frac{1}{3}$ untuk bagian pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk bagian penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat bagaimana praktik perjanjian bagi hasil sawah di Pauh Kamar dengan melakukan penelitian yang judul **“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH**

MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN PAUH KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 4 (empat) orang penggarap yaitu: Ibu Yulinar, Ibu Leni marlina, Bapak Mansumar, Ibu Nurbeti, 2 (dua) orang pemilik tanah yaitu: Ibu Pik Iduik, Ibu Ramalah sebagai responden, dan Wali Nagari Pauh Kamar yaitu: Muhammad Nur serta dan juga salah satu pengurus kerapatan adat nagari (KAN) yaitu Bapak Nasir sebagai informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya, buku-buku, literatur, jurnal dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, di samping itu tidak tertutup kemungkinan

pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum serta kamus yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisa data

Dari data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.